



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 539/Kep.2418-Ek/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DARI UNSUR INDEPENDEN, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR UMUM,
DIREKTUR PELAYANAN DAN DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan;
- b. bahwa KPM Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung telah menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota Bandung untuk melaksanakan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung berdasarkan Keputusan KPM Nomor: KP.15.01/KEP.07-KPM/2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organ, Kepegawaian, Perencanaan Operasional dan Pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung. |
| KEDUA | : | <p>Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;e. menetapkan hasil penilaian;f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas Dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung; |

- KETIGA
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Kota Bandung;
 - h. membantu Wali Kota Bandung dalam penyusunan kontrak kinerja serta persiapan pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas dari Unsur Independen, Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Pelayanan dan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung; dan
 - i. melaporkan hasil seleksi kepada Wali Kota Bandung.
- KEEMPAT
- : Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
 - : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA
- : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
- KEENAM
- : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 539/Kep.2418-Ek/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DARI UNSUR INDEPENDEN, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR UMUM, DIREKTUR PELAYANAN DAN DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DARI UNSUR INDEPENDEN, DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR UMUM, DIREKTUR PELAYANAN DAN DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTAWENING KOTA BANDUNG

Pengarah	:	1. Wali Kota Bandung; dan 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua Merangkap Anggota	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua Merangkap Anggota	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Anggota	:	1. Prof. Dr. Ira Irawati., Dra., MSi.; 2. Prof. Yudi Azis, S.Si., SE., S.Sos., MT., Ph.D.; 3. Dr. Ryan Kurniawan S.E.,M.M.
Tim Sekretariat	:	
Koordinator	:	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
Anggota	:	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; 4. Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; 5. Unsur pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan 6. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan 7. Unsur lainnya.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002